



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 24 Juli 2024, Revised: 31 Juli 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 274 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian

Ahmad Khairi Akbar¹, Muhammad Rizal²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ahmad0205202111@uinsu.ac.id

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Email: mrizal6000@gmail.com

Corresponding Author: ahmad0205202111@uinsu.ac.id¹

Abstract: *This research aims to examine the rules and sanctions in Islamic criminal law concerning Article 274 of Law No. 1 of 2023 on the organization of parties or festivities. The study was conducted using qualitative research methods, specifically normative juridical research, supplemented with literature review. Based on the research findings, it is evident that the use of road functions beyond their intended purposes is regulated under Article 1, number 9 of Perkapolri 10/2012. Personal use of these roads is also addressed in Article 16, paragraph 2 of Perkapolri 10/2012, Article 127, paragraph 3 of the Traffic and Road Transportation Law (UU LLAJ), and Article 15, paragraph 2 of Perkapolri 10/2012. If the use of the road for personal purposes results in road closure, permission must be obtained if alternative routes are available, as stipulated in Article 128, paragraph 1 of UU LLAJ and Article 15, paragraph 3 of Perkapolri 10/2012. Such changes must be accompanied by emergency traffic signs in accordance with Article 128, paragraph 2 of UU LLAJ and Article 15, paragraph 4 of Perkapolri 10/2012. Additionally, individuals who use road functions beyond their intended purposes for personal gain may be subject to sanctions under the applicable provisions of the Criminal Code (KUHP).*

Keyword: *Islamic Criminal Law, Article 274 No. 1 of 2023, Organization of parties or festivities.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan dan sanksi dalam Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 274 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pesta atau keramaian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan disertai dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengguna fungsi jalan di luar fungsinya telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Perkapolri 10/2012. Penggunaan tersebut yang bersifat pribadi juga diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Perkapolri 10/2012, Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (UU LLAJ), dan Pasal 15 ayat 2 Perkapolri 10/2012. Apabila pemanfaatan jalan tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga memicu tertutupnya jalan, maka wajib meminta izin jika terdapat jalan alternatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 128 ayat 1 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 3 Perkapolri 10/2012. Perubahan tersebut wajib disertai dengan pemasangan rambu lalu lintas darurat sesuai Pasal 128 ayat 2 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 4 Perkapolri 10/2012. Kemudian, pengguna fungsi jalan yang dilakukan di luar fungsinya untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan KUHP yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pasal 274 No. 1 Tahun 2023, Penyelenggaraan pesta atau keramaian.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Widodo, Ibnu Sam, et al., 2023). Untuk mewujudkan negara hukum yang ideal, diperlukan keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum serta penghargaan terhadap yurisprudensi (Budiman & Ramadani, 2024). Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia serta memastikan bahwa hukum di Indonesia diterapkan dengan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hukum Pidana yang digunakan dalam sistem negara hukum seperti Indonesia memiliki ketentuan baik dari segi kriminal yang dirumuskan oleh ahli hukum yang memahami kewajibannya berdasarkan dalil-dalil hukum secara rinci menurut Al-Qur'an dan Hadis, yang berhubungan dengan Hukum Pidana Islam. Tindak kriminal merupakan bagian dari kejahatan yang dapat menimbulkan keributan pada kenyamanan dan ketenteraman umum serta merupakan tindakan yang melawan aturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadis.

Hukum Pidana Islam menjelaskan tentang teori hukum dalam agama Islam yang memiliki beberapa keunggulan yang harus diketahui, yaitu Hukum Pidana Islam bersumber dari hukum Allah SWT, sistem Hukum Pidana Islam bersifat tetap/konsisten, dan sanksi yang diberikan bersifat *zawajir* (memberikan efek jera di dunia). Hukum Pidana yang biasanya dikonsepsikan dari pengalaman keluarga hukum *civil law* dan *common law*. Masyarakat memerlukan sumber-sumber alternatif yang berbeda dari kedua keluarga hukum tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Fitri Wahyuni yang berpendapat bahwa Hukum Pidana Islam adalah suatu hukum Islam atau *fiqh* yang merupakan ketentuan ilmu tentang Islam atau syariah, yang pada dasarnya agama Islam terdiri dari 3 (tiga) pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah, dan akhlak (Fitri Wahyuni, 2018).

Pesta atau keramaian adalah peristiwa yang menggembirakan di mana banyak masyarakat berkumpul untuk meramaikan acara tersebut. Hal ini sangat disenangi masyarakat karena mereka dapat berkumpul dalam suatu kegiatan yang menyediakan makanan dan minuman. Namun, ada yang berpendapat bahwa penyelenggaraan pesta atau keramaian ini tidak memerlukan campur tangan dari pemerintah. Padahal, pemerintah berperan penting dalam mengatur penyelenggaraan pesta atau keramaian agar tidak terjadi keributan atau masalah dalam pelaksanaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang penyelenggaraan pesta atau keramaian sehingga pelaksanaan acara menjadi tertib dan teratur (Iftitah, 2023b). Sebagai masyarakat yang patuh pada hukum, sudah seharusnya kita mengikuti aturan tersebut. Jika kita mengikuti aturan tersebut, pelaksanaan acara yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Konsep yang tertera pada hukum pidana adalah konsep yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Sehingga apa yang tertuang dalam KUHP merupakan hal yang final dan tidak dapat dibantah.

Dalam Hukum Pidana Islam, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya "sebaik-baiknya seseorang adalah seseorang yang dapat berguna bagi yang lainnya" (HR Ath-Thabari). Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa kita sebagai manusia harus bermanfaat bagi orang lain.

Dalam Hukum Pidana Islam juga terdapat berbagai hukuman seperti *diyat* dan *ta'zir* sehingga tidak ada anggapan bahwa hukum Islam itu kuno dan tidak mengikuti zaman. Wahbah Al-Zuhaili berpendapat dalam bukunya *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman secara syara' yang tidak ditegaskan bentuk hukumannya. Dalam syariat Islam, penjatuhan hukuman oleh petugas negara dilakukan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (Nurul Irfan dan Masyrofa, 2013).

Di Indonesia, studi Hukum Pidana Islam mengalami perkembangan yang tidak berjalan lancar. Artinya, Hukum Pidana Islam di Indonesia menghadapi hambatan karena dianggap kejam, tidak manusiawi, ketinggalan zaman, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, tidak menghargai non-muslim, dan merendahkan derajat perempuan serta memiliki pandangan negatif lainnya. Hal ini terjadi karena adanya orang-orang yang memiliki pengetahuan minim bahkan hanya mengetahui Hukum Pidana Islam tanpa memahami esensinya. Tentunya, kita sebagai seorang muslim harus mengkaji sesuatu dengan teliti dan cermat serta mempelajarinya terlebih dahulu. Maka dari itu, Hukum Pidana Islam, hukum pidana, serta hukum keluarga dan lainnya dapat memberikan pengetahuan akan landasan filosofi yang menyatakan bahwa hukum tersebut dapat dilihat dengan lebih jelas.

KUHP memiliki peranan penting dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan damai. Penyelenggaraan pesta atau hajatan adalah suatu bentuk syukuran yang dilakukan secara terbuka dan ramai (Mario Marcelano Kabangnga dkk, 2021). Namun, penyelenggaraan pesta atau hajatan ini kadang-kadang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penyelenggara yang menggunakan jalan umum, sehingga mengganggu arus lalu lintas.

Penyelenggaraan hajatan dilakukan dengan mengundang sanak saudara, tetangga, kerabat, teman, dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik acara (Dhita Mariane Perdhani Putri Manik, 2021). Acara resepsi atau syukuran yang menimbulkan keramaian merupakan bagian dari pesta. Jika pesta tersebut menggunakan jalan umum, seharusnya penyelenggara meminta izin kepada pemerintah. Dalam Islam, pesta atau hajatan bukanlah ajang bisnis melainkan bagian dari sunnah Rasul sebagai bentuk syukur atas rezeki yang telah diperoleh.

Hukum Pidana Pasal 274 Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa siapa pun yang tidak meminta persetujuan dalam menyelenggarakan pesta atau pertemuan umum di jalan umum atau tempat umum harus menjaga ketertiban. Masyarakat yang ingin melaksanakan pesta atau hajatan yang menggunakan jalan umum diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu agar tercipta situasi yang aman dan nyaman bagi lalu lintas di jalan umum. Namun, masyarakat sering kali mengabaikan peraturan ini, sehingga ketertiban umum menjadi minim dan menimbulkan berbagai permasalahan. Penyelenggaraan pesta atau keramaian di jalan umum yang tidak tertib dapat menyebabkan keriuhan dan pertengkaran. Hal ini mengganggu hak para pengendara di jalan umum, sehingga menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor maupun mobil.

Dari permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa hasil pengamatan oleh peneliti tentang bagaimana Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 274 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan kurangnya antusiasme masyarakat dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban lalu lintas saat menyelenggarakan pesta di jalan umum. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat terhadap peraturan yang ada untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kondisi objek secara alami, di mana peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Iftitah, 2023a). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan hukum pidana Islam dalam Pasal 274 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang menggabungkan data dari berbagai sumber bacaan. Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 274 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Pesta atau Keramaian Menggunakan Jalan Umum

Penggunaan jalan umum sebagai tempat pelaksanaan pesta atau keramaian telah diatur sebelumnya dalam Pasal 510 KUHP:

1. Dipidana dengan pidana denda sebanyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah bagi siapa saja yang tidak memiliki izin kepala polisi atau pejabat lain yang berwenang untuk:
 - a. Melaksanakan pesta atau keramaian untuk umum;
 - b. Melaksanakan prosesi di jalan umum.
2. Apabila prosesi tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan acara yang luar biasa, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara selama dua minggu atau denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

KUHP ini adalah peraturan yang dibuat pada masa Hindia Belanda, diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918, yaitu kodifikasi peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda yang telah mengalami perubahan, pencabutan, serta penambahan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP tersebut merupakan kodifikasi dari masa Hindia Belanda (Mario, dkk, 2021). Kemudian pada tahun 2023, Presiden secara sah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah disetujui DPR pada tanggal 6 Desember 2023 dan akan berlaku tiga tahun mendatang atau tepatnya pada tahun 2026. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut membahas tentang pengadaan pesta atau keramaian, yaitu pada Pasal 274 UU Nomor 1 Tahun 2023:

1. Setiap orang yang tidak memiliki izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan gangguan kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Dari bunyi Pasal 510 dan Pasal 274, cukup jelas bahwa kedua pasal tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pesta atau keramaian tanpa izin. Namun, Pasal 510 tidak menjelaskan secara spesifik tentang pesta di jalan umum melainkan lebih mengarah pada arak-arakan di jalan umum. Sedangkan Pasal 274 menjelaskan lebih spesifik tentang penggunaan jalan umum sebagai tempat pelaksanaan pesta atau keramaian.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan pesta atau keramaian menggunakan jalan umum sudah menjadi hal yang lumrah karena terbatasnya tempat, terutama di kota-kota, sehingga masyarakat mengambil inisiatif untuk menggunakan jalan sebagai tempat melaksanakan pesta atau keramaian. Jika kita melihat Pasal 510, tidak diatur tentang penggunaan jalan umum sebagai tempat melaksanakan pesta atau keramaian sehingga masyarakat yang merasa terganggu dengan pelaksanaan pesta yang menutup jalan tidak dapat menggunakan Pasal 510

karena pasal tersebut hanya mengatur tentang perizinan mengadakan pesta atau keramaian, tanpa menyebutkan penggunaan jalan umum.

Sebaliknya, Pasal 274 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur secara spesifik tentang mengadakan resepsi pernikahan atau keramaian di jalan raya atau di tempat umum. Pasal 274 ini menjelaskan lebih spesifik tentang penggunaan jalan umum sebagai tempat pelaksanaan pesta atau keramaian.

Mengenai denda, pada Pasal 510 denda yang diberikan kepada pelaku yang melanggar adalah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan pada Pasal 274 dikenakan denda kategori II senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dari perbandingan denda tersebut, terlihat bahwa denda pada Pasal 510 sangat jauh berbeda dengan Pasal 274 UU Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menjadi alasan masyarakat tidak segan untuk melakukan penutupan jalan tanpa izin karena pada pasal terdahulu tidak dijelaskan tentang penutupan jalan umum, dan jika memang harus didenda, dendanya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera seperti yang tertera pada Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang tujuan pemidanaan.

Berbicara mengenai pemidanaan pada UU Nomor 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan pada KUHP terbaru ini lebih menekankan pada pencegahan. Hal ini dikarenakan KUHP terbaru ini tidak hanya bersifat keadilan retributif tetapi juga menuju keadilan restoratif. Maka, mengenai pemidanaan terhadap Pasal 274 kita harus melihat strafmaat (berat atau ringannya pidana). Dalam KUHP terbaru disebutkan pada Pasal 85 ayat 1 bahwa pidana denda sebanyak kategori II dan pidana penjara kurang dari 6 tahun dapat diganti dengan hukuman pidana kerja sosial atau pidana pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat 2 dengan syarat pada ayat 3 bahwa terpidana tidak akan berbuat kriminal lagi, sesuai dengan tujuan pemidanaan pada Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Dari perbandingan dua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP terbaru ini memiliki beberapa keunggulan seperti pada Pasal 274 tentang keramaian yang menjelaskan secara spesifik tentang penggunaan jalan umum sebagai tempat pelaksanaan pesta atau keramaian. Selain itu, KUHP terbaru ini menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat yaitu korban dan pelaku.

Sebenarnya tidak dipermasalahkan apabila menggunakan jalan raya untuk kebutuhan individual, seperti membuat tenda di jalan raya untuk melaksanakan pesta. Hal ini berkaitan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Regulasi Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan bagi Pengguna Lalu Lintas. Penggunaan jalan yang dilakukan di luar fungsinya, yaitu perilaku yang memanfaatkan sebagian atau seluruh jalan di luar dari manfaatnya, telah diatur pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri 10/2012. Penggunaan tersebut yang bersifat pribadi juga berkaitan dengan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Kapolri 10/2012.

Pelaksanaan acara pesta tersebut merupakan acara pribadi yang memanfaatkan jalan raya. Pemanfaatan jalan raya untuk kepentingan pribadi terdapat pada Pasal 127 ayat 3 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Kapolri 10/2012. Apabila pemanfaatan jalan raya untuk urusan individual memicu pengisolasian jalan, maka wajib meminta izin serta menyediakan jalan alternatif sebagaimana dijelaskan pada Pasal 128 ayat 1 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Kapolri 10/2012. Perubahan tersebut wajib disertai dengan rambu lalu lintas darurat sebagaimana diatur pada Pasal 128 ayat 2 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 4 Peraturan Kapolri 10/2012.

Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pelaksanaan Pesta Menggunakan Jalan Umum

Terganggunya pengguna jalan raya akibat penutupan jalan di luar fungsinya dapat menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, keributan, atau kecelakaan. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penutupan jalan akan dikenakan sanksi hukum pidana. Jalan raya

adalah fasilitas penting yang digunakan oleh para musafir dan merupakan prasarana transportasi yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk seluruh perlengkapan bangunan dan lalu lintas (Muhammad Arsyad Nasution & Rosnani Siregar, 2023). Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penutupan jalan dapat dilakukan pada acara yang diselenggarakan oleh pihak nasional, provinsi, kabupaten, atau desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1.

Pasal 127 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan acara atau kegiatan yang dilakukan di luar fungsinya mencakup acara keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan budaya. Oleh karena itu, pelaksanaan pesta tidak termasuk, yang berarti acara tersebut dilakukan di luar fungsinya. Jika tidak ada pengaturan penutupan jalan untuk melakukan acara pesta, UU LLAJ akan memberikan sanksi pidana apabila terjadi gangguan fungsi jalan dan trotoar.

Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap individu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memicu gangguan pada kegunaan jalan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 274 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap individu yang melangsungkan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan pada kegunaan jalan akan dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun atau denda sebesar Rp24 juta. Selain itu, Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, termasuk tempat pejalan kaki.

Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa setiap individu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang dapat memicu gangguan pada kegunaan jalan, yang berarti trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki terganggu fungsinya sebagai tempat acara pesta. Pasal 275 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa setiap individu yang mengganggu kegunaan pejalan kaki akan dikenakan hukuman pidana penjara selama satu bulan atau denda sebesar Rp250 ribu.

Selain UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaksanaan yang dilakukan di luar fungsinya juga diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang ini mengatur sanksi pidana bagi pelaksanaan acara yang menimbulkan terhambatnya kegunaan jalan. Misalnya, Pasal 63 ayat 1 menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja melaksanakan acara yang dapat menimbulkan gangguan fungsi jalan di luar pemanfaatan jalan akan dipidana dengan pidana penjara selama delapan belas bulan atau dikenakan sanksi sebesar Rp1.500.000.000,00.

Pasal 63 ayat 2 menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan terhalangnya pemanfaatan jalan di luar pemanfaatan jalan akan dipidana dengan pidana penjara selama sembilan bulan atau dikenakan sanksi sebesar Rp500.000.000,00. Pasal 63 ayat 3 menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja melakukan kegiatan pribadi yang menimbulkan pemberhentian atau gangguan kegunaan jalan di luar kegunaannya akan dipidana dengan pidana penjara selama tiga bulan serta dikenakan sanksi sebesar Rp200.000.000,00.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 274 mengenai Pesta Menggunakan Jalan Umum

Pengertian hukum pidana Islam adalah perilaku seseorang yang melanggar *syara'* dan diberi ancaman oleh Allah SWT berupa *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah perilaku yang dipandang sebagai tindakan pidana jika dilarang oleh *syara'*. Misalnya, menurut Al-Mawardi, jarimah adalah perilaku yang tidak dibolehkan oleh *syara'* dan diancam oleh Allah SWT dengan hukum had atau ta'zir. Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan pidana (Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2015).

Hukum pidana Islam, yang biasanya disebut fiqih jinayah, adalah seluruh ketentuan hukum yang membahas tindakan pidana atau perbuatan jahat yang dilarang dilakukan oleh orang mukalaf (orang-orang yang telah mengerti kewajibannya). Fiqih jinayah merupakan hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Halimah, ketentuan hukum syara' melarang melakukan perbuatan yang melanggar, dan pelanggar akan diberikan hukuman sesuai ketentuan yang dilanggar, berupa penderitaan fisik atau denda (Rokhmadi, 2015). Tindakan kriminal adalah pelanggaran yang merusak kedamaian dan melawan aturan perundang-undangan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pembahasan Hukum Pidana Islam yang dikenal sebagai fiqih jinayah mengenai larangan atau *jarimah*, secara bahasa berarti dosa atau durhaka (Lysa Angraini, 2015). *Jarimah* adalah hukum pidana Islam yang melanggar syariat Islam. Agama Islam menetapkan bahwa *jarimah* memiliki peran penting dalam mengatur kemaslahatan umat Islam. Hukum ini didasari oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Jarimah* tidak hanya mencakup tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan, tetapi juga pelanggaran moral dan sosial seperti zina, mabuk-mabukan, mencuri, dan pelanggaran terhadap kemaslahatan umat Islam. Hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku serta mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Ada beberapa jenis Hukum Pidana Islam yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud* adalah perilaku yang didasari oleh hukum Al-Qur'an dan Hadis, dan diberikan sanksi berupa had, yaitu hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. *Jarimah Ta'zir* adalah perilaku kejahatan yang didasari oleh hukum penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya. Sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara, skorsing, ganti rugi, pukulan, teguran lisan, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
3. *Qishash* adalah memotong atau membelah, kemudian diyat dengan benda atau harta yang telah ditetapkan sebagai sanksi bagi pelaku pidana kepada pihak korban. Namun, diyat berlaku untuk pelaku pidana yang tidak sengaja.

Dari penjelasan di atas, Hukum Pidana Islam menetapkan tindakan pidana bagi seseorang yang melanggar aturan dengan ancaman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. Hukum pidana Islam ini memiliki 3 (tiga) jenis yaitu *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir*, dan delik *qishash*. Hukum Pidana Islam didasarkan pada aturan Al-Qur'an dan Hadis, serta berlaku di luar agama yang diserahkan oleh pengurus negara yang biasa disebut *ta'zir*. *Jarimah* adalah perilaku yang telah diperingatkan dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, namun tidak termasuk dalam sanksi *ta'zir*. Jinayah adalah *jarimah* yang tidak dibolehkan syara' sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah SWT dengan ancaman sanksi *had* atau *ta'zir* (Maryandi, 2019)

Dalam Islam, pesta atau syukuran adalah kegiatan yang sunnah untuk dilakukan. Pesta merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas pernikahan yang terlaksana, disertai berbagai sajian makanan sebagai perayaan pernikahan dan bertujuan untuk memberitahukan pernikahan tersebut kepada masyarakat agar terhindar dari hal-hal negatif (Armi & Zaelani, 2023). Namun, di masyarakat berkembang pandangan bahwa pesta adalah kewajiban yang harus dilakukan, bukan hanya untuk pernikahan, tetapi juga untuk kegiatan lain seperti arisan atau sunatan. Sebenarnya, sah-sah saja mengadakan pesta atau perkumpulan, namun masalah timbul ketika masyarakat yang tidak memiliki halaman luas memasang tenda yang menutup jalan.

Kebanyakan masyarakat atau umat Muslim memahami bahwa pesta adalah kewajiban yang harus diadakan. Padahal, menurut beberapa ulama, dasar hukum pesta adalah sunnah muakkad (Atang Solihin, 2015) yang artinya jika dilakukan akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dilakukan juga tidak masalah. Ulama juga tidak melarang atau mengharamkan pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*), namun ini tidak berarti wajib atau sunnah untuk melakukannya. Al-Syaukani berpendapat bahwa *walimatul 'ursy* merupakan bagian dari syariat Islam, meskipun tidak ditemukan dalam Al-Qur'an melainkan dalam beberapa riwayat Hadis (Abubakar, dkk, 2020).

Seiring berjalannya waktu, pesta berubah menjadi ajang bergengsi, sehingga sesuatu yang sunnah berubah menjadi wajib, yang dapat menyebabkan kericuhan atau ketidaknyamanan orang lain jika dilaksanakan di jalan raya. Jalan raya yang seharusnya digunakan oleh pengemudi kendaraan menjadi terganggu dengan adanya pesta pernikahan. Banyak pengemudi yang seharusnya tepat waktu dalam perjalanan menjadi terganggu karena pelaksanaan pesta tersebut. Selain itu, beberapa masyarakat juga terlambat masuk kerja akibat terganggunya perjalanan oleh pesta yang menggunakan jalan raya. Hal ini perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia jika menggunakan fasilitas umum.

Fasilitas umum seperti jalan raya yang dimiliki bersama tentunya memiliki peran penting dalam tanggung jawab bersama. Jalan raya harus dipastikan kelancaran serta kenyamanan bagi pengguna bersama. Menggunakan jalan raya untuk pesta sebenarnya sah-sah saja, namun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga, pelaksanaan pesta atau keramaian yang menggunakan jalan raya tidak mengganggu pengemudi dan tidak menimbulkan kericuhan, sementara pesta bukanlah kegiatan yang wajib dilakukan.

Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Jalan Umum untuk Pesta

Islam menetapkan hak-hak bagi pengguna jalan. Abu Said al-Khudri radiallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis nabi yang berkaitan dengan hak-hak jalan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَدَ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكُفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Said Al-Khudri Radiallahu Anhu, Nabi SAW bersabda: ‘Jauhilah dari duduk di jalan.’ Para sahabat berkata: ‘Kami tidak bisa meninggalkannya karena itu adalah tempat kami berbincang-bincang.’ Rasulullah SAW bersabda: ‘Jika kalian enggan (meninggalkan jalan), maka berilah hak jalan.’ Para sahabat bertanya, ‘Apa hak jalan itu?’ Beliau menjawab: ‘Tundukkan pandangan, hilangkan gangguan, jawablah salam, tunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, dan bantulah orang yang dirugikan.’” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Penggunaan jalan di luar fungsinya sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat duduk-duduk di jalan, beliau menegur mereka agar tidak duduk di jalan. Namun, para sahabat enggan meninggalkan kebiasaan tersebut karena jalan itu adalah tempat mereka bercakap-cakap. Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan mereka untuk duduk di jalan dengan syarat memberikan hak-hak jalan, yaitu: menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, dan membantu orang yang dirugikan.

Sa'id bin Manshur berpendapat, dengan menukil dari Mursal Yahya bin Ya'mur, sebagai berikut:

فَإِنَّهَا سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ الشَّيْطَانِ أَوْ النَّارِ

Artinya: “Sesungguhnya (tepi) jalan itu adalah salah satu jalan setan atau neraka.”

Dari Sa'id bin Mansur, kita mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan bagian dari jalan setan atau neraka, sehingga ketika para sahabat duduk di jalan, Nabi menegur mereka agar tidak melakukannya. Ibnu Hajar berkata bahwa tidak diperbolehkan duduk di pinggir jalan atau semacamnya adalah untuk tanzih (makruh, bukan haram), agar tidak membuat orang patah semangat. Yang duduk-duduk harus memenuhi hak-hak yang wajib dipenuhi di jalan (Fathul Baari).

Hak-hak jalan yang disebutkan dalam hadis tersebut sering dilupakan oleh masyarakat ketika hendak menggunakan jalan sebagai sarana berkumpul, terutama terkait dengan menghilangkan gangguan dan menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Kegiatan

penyelenggaraan pesta atau keramaian di jalan umum hampir sama dengan kejadian ketika para sahabat berkumpul di jalan. Dalam al-Qawa'id al-Maqashidiah, Kaidah Kesembilan menyatakan bahwa jika mafsadat (kerusakan) lebih dominan dibanding maslahat (kebaikan), maka menghilangkan mafsadat tersebut adalah maksud syara' dan oleh karena itu terjadi larangan (Prof. Dr. Duski Ibrahim, 2019).

Artinya, jika kemafsadatan lebih diutamakan daripada kemaslahatan, menghilangkan kemafsadatan tersebut lebih utama. Hal ini dikarenakan unsur yang berhubungan dengan kemaslahatan adalah kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Sebaliknya, jika harus memilih antara dua mafsadat, maka yang wajib dipilih adalah yang paling ringan mafsadatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Artinya: "Maka berlomba-lombalah dalam (melakukan) kebaikan." (Q.S. Al-Baqarah: 148)

Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus lebih mengutamakan kebaikan dengan cara mendahulukan kemafsadatan daripada kemaslahatan. Hal ini untuk menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kericuhan, pertengkaran, atau kecelakaan di jalan raya.

Menggunakan jalan umum sebagai tempat pelaksanaan pesta atau keramaian sah-sah saja, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang wajib diberikan kepada pengguna jalan. Jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi atau sampai menimbulkan kericuhan, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zir*, karena hukuman tersebut memberikan pelajaran kepada pelaku sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* ini adalah hukuman yang telah diputuskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti permasalahan penggunaan jalan umum untuk pesta dan keramaian yang tidak memiliki hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga hukuman *ta'zir* menjadi alternatif untuk permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Hukum Pidana Islam, yang biasanya disebut fiqih jinayah, adalah seluruh ketentuan hukum yang membahas tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh masing-masing individu mukalaf (individu yang mempunyai kewajiban). Hukum ini merupakan bagian dari hasil dan pengertian atas dalil-dalil hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, pesta atau syukuran merupakan kegiatan sunnah untuk dilakukan. Akan tetapi, kemafsadatan lebih utama daripada kemaslahatan. Oleh karena itu, jika ingin mengadakan pesta dengan menggunakan jalan raya, perlu dipertimbangkan beberapa hal.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 274 Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pesta merupakan kegiatan sunnah yang dilakukan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai agar tidak terjadi fitnah atau untuk menunjukkan rasa terima kasih atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Sah-sah saja mengadakan pesta asalkan tidak mengganggu ketertiban. Pemakaian jalan untuk kepentingan pribadi telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri 10/2012. Pemakaian tersebut yang bersifat pribadi juga berkaitan dengan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Kapolri 10/2012, Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Kapolri 10/2012.

Apabila pemanfaatan jalan raya tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga memicu tertutupnya jalan, maka wajib meminta izin jika terdapat jalan alternatif yang dijelaskan pada Pasal 128 ayat 1 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Kapolri 10/2012. Pengubahan tersebut wajib disertai dengan rambu lalu lintas darurat sesuai Pasal 128 ayat 2 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 4. Kemudian, pengguna jalan yang melakukan kegiatan di luar fungsinya untuk kepentingan pribadi akan dikenakan sanksi sesuai aturan KUHP yang telah ditentukan.

REFERENSI

- Abubakar, A., Yuhasnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2020). Hukum Walimah Al-‘Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>
- Angioni, S. A., Giansante, C., Ferri, N., Ballarin, L., Pampanin, D. M., Marin, M. G., Bargione, G., Vasapollo, C., Donato, F., Virgili, M., Petetta, A., Lucchetti, A., Cabuga Jr, C. C., Masendo, C. B. ., Hernando, B. J. ., Joseph, C. C. ., Velasco, J. P. ., Angco, M. K. ., Ayaton, M. A., ... Barile, N. B. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Fisheries Research*, 140(1), 6.
- Angraini, L. (2015). *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*. XV(1), 46–60.
- Armi, A., & Zaelani, A. Q. (2023). As- Syar ’ i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Penggunaan Jalan U mum Untuk Acara Walimatul U ’ rs dalam Perspektif Hukum Islam As- Syar ’ i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *Pendidikan Islam*, 5, 301–318. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2607>
- Budiman, A. M., & Ramadani, A. (2024). Implementation of Restorative Justice by Police for Minor Crimes in Islamic Criminal Law. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 15.
- Dr. FITRI WAHYUNI, S.H, M. . (2018). Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). In *PT Nusantara Persada Utama* (Issue februari).
- Hoffman, D. W. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa;Id Al-Maqashidiyah*. jogjakarta, ar-ruzz media
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Jalan, A. A. D. I., Tanpa, U., Menurut, I., Pidana, K. U. H., Muaja, H. S., & Aguw, Y. O. (2021). 2021 Delik Mengadakan Pesta, Keramaian. X(11), 184–191.
- Kebanga Marcelano, mario, dkk. (2021). Delik Mengadakan Pesta, Keramaian Umum, Atau Arak-arakan Dijalan Umum Tanpa Izin Menurut Pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lex cerimen Vol. X/No. 11<http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598->
- Maryandi, Y. (2019). Wacana Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(1), 39–52. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4469>
- Masyrofah, N. I. dan. (2013). *FiQh Jinayah*. Amzah.
- Nasution, M. A., & Siregar, R. (2023). PENGGUNAAN BAHU JALAN PADA ACARA KERAMAIN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN: Suatu Tinjauan Menurut al-Qur’an dan Hadits. *Liwaul Dakwah ...*, 13(1), 1–18.
- Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. A. (n.d.). *Al-Qawaâ€™™Id Al-Maqashidiyah*. Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Solihin, atang. (2015). *Tuntunan Walimah*. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syaik Abdul Aziz Abdullah Bin Baz. Karangan Ibnu Hajar Al-Atskolan. Fathul Bari *Hukum Pidana I S L a M*. (2015).
- Tarjih, M., Pimpinan, T., Muhammadiyah, W., Jl, D. I. Y., & No, G. (n.d.). *Walimah*. 130.

- Wahyuni, Fitri. (2018). Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). In *PT Nusantara Persada Utama* (Issue februari).
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, J. M. M. et al. (2023). *Hukum Tata Negara* (A. Iftitah (Ed.)). Sada Kurnia Pustaka. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM
- Zed. Mestika, 2004, *Metode Penelitian Keperpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)